

No. Surat Pesanan : EP-01KQVR0H40SPZ12KRG9AM3X6S9
Tanggal Surat Pesanan : 08 Mei 2026, 15:07:45 WIB

Pemesan**KANTOR PUSAT DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN**

Kementerian Kesehatan

Nama Penanggung Jawab : Cokky Dhian Ananda H.

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.168.236.8-067.000

Alamat Pemesan : Jalan H.r. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9,
Kuningan, Jakarta Selatan**Penyedia****PT Merapi Utama Pharma Cabang Jakarta 1**

Nama Penanggung Jawab : TITHO NOVIANTO PUTRO

Jabatan Penanggung Jawab : ADMIN

NPWP Penyedia : 001.313.257.6-073.000

Alamat Penyedia : Jl Pulo Buaran Raya Blok EE III no 4 Kav 1,
Kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Kota
Adm. Jakarta Timur.**Informasi Pembayaran dan Pengiriman**

Pembayaran : 1 Termin

Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Kemitraan dari

MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN DIAZEPAM - Diazepam 5 mg Tablet 5.204.500,00 pcs (197.771.000 gr) Catatan : Informasi detail: s.kemkes.go.id/Infor masi_Pengadaan_Obat_ Diazepam5mg_2026_Tah ap2 Golongan PPN 12% https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KQVR0H 40SPZ12KRG9AM3X6S9&o rderKey=b1f559d3-37f d-4c22-a777-0b540ebb dbd6&productId=ce509 d60-e5c7-4d4d-9378-1 23c655897e4	Rp162,00	5.204.500,00
Harga Kota Adm. Jakarta Pusat		

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp935.873.190,00
Termasuk: Harga Produk, PPN	
Estimasi Total Pembayaran	Rp935.873.190,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp843.129.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp92.744.190,00
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-

No. Surat Pesanan : EP-01KQVR0H40SPZ12KRG9AM3X6S9
 Tanggal Surat Pesanan : 08 Mei 2026, 15:07:45 WIB

Estimasi Total Pembayaran Termin 1
Rp935.873.190,00
Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)
Pengiriman

Nama Penerima : Dini (6281235654322)
 Permintaan Tiba : 30 Oktober 2026 - 30 Oktober 2026

ⓘ Catatan Permintaan Tiba

Pengiriman dilakukan pada hari kerja di jam kerja

Alamat Pengiriman : IFP Komplek perkantoran dan pergudangan Kemenkes Jl Percetakan negara II No. 3 Jakarta Pusat, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10520
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	DIAZEPAM - Diazepam 5 mg Tablet			Informasi detail: s.kemkes.go.id/Infor masi_Pengadaan_Obat_ Diazepam5mg_2026_Tah ap2	5.204.500,00

Harga Produk (5.204.500,00) Rp843.129.000,00
 Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
 Ongkos Kirim (197.771,00 kg) Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KANTOR PUSAT DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
 Kementerian Kesehatan

PT Merapi Utama Pharma Cabang Jakarta 1



Cokky Dhian Ananda H.
 Pejabat Penandatanganan Kontrak




Titho Novianto Putro
 Admin

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Farmasi dan Alat Kesehatan
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
 Jakarta Selatan 12950
 ☎ (021) 5201590 (hunting)
 🌐 <https://www.farmalkes.kemkes.go.id>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Barang adalah sebagaimana dalam lampiran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Kontrak. yang dipakai. dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang; 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah; 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah; 1.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit. reviu. evaluasi. pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 1.6 PIHAK KEDUA adalah selaku perwakilan PT Merapi Utama Pharma Cabang Jakarta 1 sebagai pihak yang menyediakan Barang; 1.7 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan. adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (<i>unconditional</i>). yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang terdaftar dan memiliki izin

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk menjamin terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA; 1.8 Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak; 1.9 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak; 1.10 Hari adalah hari kalender; 1.11 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berakhirnya Kontrak; 1.12 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat terakhir dimana kewajiban pengiriman Barang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan (<i>e-Purchasing</i>); 1.13 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Persekongkolan serta Penipuan	4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, masing-masing Pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	4.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedia (jika ada). tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. 4.3 PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK KESATU terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan c. Dimasukkan dalam daftar hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada PA/KPA. 4.5 PIHAK KESATU yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi	5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat. <i>e-mail</i> (surat elektronik) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan masing-masing Pihak yang tercantum dalam SSKK. 5.2 Semua pemberitahuan. permohonan. atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada masing-masing Pihak dalam SSKK. atau jika disampaikan melalui surat tercatat. <i>e-mail</i>(surat elektronik). dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Penandatanganan dari masing-masing Pihak	Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan. dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
7. Perpajakan	PIHAK KEDUA dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak. bea. retribusi. dan pungutan lain yang sah. yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA. baik sebagai akibat peleburan (merger). konsolidasi. atau pemisahan maupun akibat lainnya.

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	8.2 PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain untuk mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak ini. 8.3 PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan Pengadaan Barang dan dilarang mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang. 8.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu dalam Kontrak, maka pengabaian tersebut tidak dianggap sebagai pelepasan kewajiban Pihak tersebut atas ketentuan dalam Kontrak. Pengabaian hanya dapat mengikat jika disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah dari masing-masing Pihak.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
10. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang	a. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; b. Waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu yang dihitung sejak tanggal berlaku efektifnya Kontrak; c. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK; d. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang PIHAK KEDUA dengan adendum Kontrak.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang	
11. Surat Pesanan	Surat Pesanan dibuat melalui aplikasi <i>e-Purchasing</i> pada sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Spesifikasi Teknis	PIHAK KEDUA harus memenuhi spesifikasi teknis, Sertifikat Analisis/ Certificate of Analysis telah ditentukan dalam Kontrak.
13. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Barang	PIHAK KEDUA harus menyediakan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan memenuhi spesifikasi teknis, Sertifikat Analisis/ Certificate of Analysis yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

14. Pengepakan	a. PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari fasilitas PIHAK KEDUA sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman. b. PIHAK KEDUA harus menyertakan Surat Pengiriman Barang (SPB) atau Bukti Penerimaan Barang (BPB) pada saat pengiriman Barang.
15. Pengiriman	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman Barang sesuai dengan berakhirnya masa Kontrak.
16. Transportasi	a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. b. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
17. Risiko	Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada PIHAK KEDUA dan tidak akan beralih kepada PIHAK KESATU sampai Barang diterima di Tempat Tujuan Pengiriman.
18. Pemeriksaan Barang	a. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemeriksaan atas Barang untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak. PIHAK KEDUA wajib memberikan salinan (Sertifikat Analisis/ Certificate of Analysis) pada saat pemeriksaan Barang. b. Pemeriksaan dilakukan sendiri oleh PIHAK KESATU. c. Pemeriksaan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSUK. d. Jika hasil pemeriksaan Barang tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak. PIHAK KESATU berhak untuk menolak Barang tersebut dan PIHAK KEDUA atas biaya sendiri berkewajiban untuk melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSUK.
19. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	a. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK. b. Jika Pekerjaan Pengadaan Barang tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar. namun akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	c. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua Pekerjaan Pengadaan Barang.
20. Perpanjangan Waktu	Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
B.2 Penyelesaian Kontrak	
21. Serah Terima Barang	a. Serah terima Barang dilakukan di Tempat Tujuan Pengiriman secara bertahap, disesuaikan dengan alokasi sebagaimana ditetapkan Lampiran Kontrak b. Surat Pengiriman Barang atau Bukti Penerimaan Barang ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran kontrak ditandatangani oleh penerima barang dan diketahui oleh Penanggung Jawab (tempat tujuan pengiriman ditetapkan dalam lampiran kontrak). c. PIHAK KESATU membuat rekap dari Surat Pengiriman Barang atau Bukti Penerimaan Barang tersebut. d. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan jumlah Barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU meminta PIHAK KEDUA memenuhi kekurangan Barang yang dikirim atau mengganti dokumen penerimaan Barang dalam hal jumlah yang dimuat dalam dokumen penerimaan tersebut kurang dari Barang yang dikirimkan; e. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman, PIHAK KESATU meminta PIHAK KEDUA melakukan penggantian Barang; f. Jika Barang yang dikirimkan terdapat kerusakan kemasan Barang atau kelainan fisik Barang, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Barang diterima di Tempat Tujuan Pengiriman dan selanjutnya PIHAK KEDUA mengganti Barang dengan biaya pengiriman ditanggung oleh PIHAK KEDUA; g. Dalam hal setelah ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Barang oleh PIHAK KESATU, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Barang dengan spesifikasi teknis, maka PIHAK KESATU berhak untuk mengajukan klaim penggantian Barang kepada PIHAK KEDUA. Klaim penggantian Barang diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	setelah ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Barang. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka klaim yang diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tidak dapat diterima. Atas klaim yang diajukan oleh PIHAK KESATU, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menilai penyebab ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut. Segala biaya yang timbul dalam melakukan pemeriksaan dibebankan pada PIHAK KEDUA. Apabila hasil pemeriksaan menerangkan bahwa ketidaksesuaian spesifikasi teknis merupakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti Barang tersebut, sedangkan apabila hasil pemeriksaan tersebut bukan merupakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk mengganti Barang tersebut. h. Penyerahan Barang dilakukan pada jam kerja pukul 08 sampai dengan pukul 16 waktu setempat, bilamana terpaksa harus tiba di luar waktu tersebut agar diinformasikan terlebih dahulu kepada Penanggung Jawab kantor yang dituju. i. Para Pihak dapat melakukan aktivitas (pemantauan) untuk memastikan Barang dalam keadaan lengkap, baik, tidak rusak dan jumlahnya sesuai. Konsekuensi biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
22. Jaminan Spesifikasi Teknis	a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin bahwa Barang pada saat dikirimkan ke Tempat Tujuan Pengiriman telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Kontrak. b. Pengajuan klaim atas Barang oleh PIHAK KESATU adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Angka 21 huruf d, e, f dan g pada SSUK. c. Penggantian oleh PIHAK KEDUA atas klaim yang diajukan oleh PIHAK KESATU adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Angka 21 huruf d, e, f dan g pada SSUK. d. Jika PIHAK KEDUA tidak mengganti Barang, maka PIHAK KESATU berhak untuk menunda pembayaran berikutnya kepada PIHAK KEDUA atau melakukan pemotongan atas pembayaran yang menjadi hak PIHAK KEDUA dengan nilai sesuai dengan nilai Barang yang harus diganti oleh PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya. PIHAK KESATU dapat memasukkan PIHAK KEDUA yang lalai mengganti Barang akibat cacat mutu ke dalam daftar hitam.
B.3. Adendum	
24. Perubahan Kontrak	24.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 24.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi: a. perubahan Pekerjaan Pengadaan Barang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup Pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang akibat adanya perubahan Pekerjaan Pengadaan Barang; c. perubahan Nilai Kontrak akibat adanya perubahan Pekerjaan Pengadaan Barang, perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang; dan/atau d. realokasi.
25. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang	25.1 Waktu penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar, yang disepakati kemudian oleh Para Pihak. 25.2 PIHAK KESATU dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. 25.3 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak. 25.4 Perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan dikenakan denda keterlambatan.
B.4. Keadaan Kahar	
26. Pengertian	26.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 26.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain: a. Bencana alam; b. Bencana non alam; c. Bencana sosial;

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	d. Pemogokan; e. Kebakaran; dan/atau f. Gangguan industri lainnya. 26.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar. maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 26.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian masing-masing Pihak. 26.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 26.6 Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. tidak dikenakan sanksi. 26.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PIHAK KESATU memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan Pekerjaan Pengadaan Barang sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
27. Bukan Cidera Janji/Wanprestasi	27.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar. dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan b. telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	terjadinya Keadaan Kahar. dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 27.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
B.5. Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
28. Penghentian Kontrak	28.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena Pekerjaan Pengadaan Barang sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 28.2 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan Pengadaan Barang. 28.3 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya Pekerjaan Pengadaan Barang. 28.4 Penghentian Pekerjaan Pengadaan Barang akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran. 28.5 PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah dicapai dan diterima PIHAK KESATU.
29. Pemutusan Kontrak	29.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA. 29.2 PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak. 29.3 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak. 29.4 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KESATU/PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA/PIHAK KESATU setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
30. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU	30.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PIHAK KESATU dapat memutuskan

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	Kontrak secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: - PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sampai dengan batas akhir pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan kebutuhan Barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak; - berdasarkan penelitian PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan Pengadaan Barang walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang untuk menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang; - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang; - PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; - PIHAK KEDUA gagal mengirimkan Barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan; - PIHAK KEDUA gagal untuk melakukan penggantian Barang yang diklaim oleh PIHAK KESATU; - PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit; - PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN. kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pekerjaan Pengadaan Barang yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau - pengaduan tentang penyimpangan prosedur. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:
--	---

*Paraf Pihak Kesatu :**Paraf Pihak Kedua :*

	a. sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); b. PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan. 30.3 PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada). serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK KESATU.
31. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA	31.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PIHAK KEDUA dapat memutu 31.2 skan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 31.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak. maka PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada). serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK KESATU.
32. Pemutusan Kontrak akibat lainnya	Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan. maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA	
33. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan Nilai Kontrak; b. melaporkan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang kepada PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

	c. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam Kontrak; d. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Barang secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab; e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang yang dilakukan PIHAK KESATU; f. menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan Pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam Kontrak. g. bertanggungjawab dan wajib mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara dan akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Keuangan Negara.
34. Tanggung jawab	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan lingkup Pekerjaan Pengadaan Barang dan jadwal pengiriman dan penyelesaian.
35. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK KESATU.
36. Hak Atas Kekayaan Intelektual	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK KEDUA.
37. Jaminan Uang Muka	37.1 Atas permintaan PIHAK KEDUA secara tertulis, PIHAK KESATU dapat memberikan uang muka maksimal sebesar 20% dari Nilai Kontrak, sudah termasuk pajak pertambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 37.2 PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kepada PIHAK KESATU Surat jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Asuransi dengan nilai sama dengan nilai uang muka. 37.3 Jangka waktu berlakunya Surat Jaminan Uang Muka sampai dengan berakhirnya kontrak.

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	37.4 Surat Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah Pekerjaan Pengadaan Barang dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 37.5 Surat Jaminan Uang Muka diberikan kepada PIHAK KESATU dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. 37.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang.
D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU	
38. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU	PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa Pekerjaan Pengadaan Barang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. membayar Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA; c. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); d. membayar uang muka (apabila diberikan); e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA	
39. Harga Kontrak	PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak. Nilai Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya pengiriman, dan biaya <i>overhead</i>.
40. Pembayaran	40.1 Uang muka a. Uang muka dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam SSKK untuk persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang. b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima. c. Dalam hal PIHAK KESATU menyediakan uang muka maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PIHAK KESATU disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sesuai Kontrak.

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	d. PIHAK KESATU harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima. e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum. f. Pengembalian Uang Muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan Pengadaan Barang mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 40.2 Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang a. Pembayaran prestasi hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang disepakati dilakukan oleh PIHAK KESATU. dengan ketentuan: 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang; 2) pembayaran dilakukan sesuai dengan progres Pekerjaan Pengadaan Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka. denda (apabila ada). dan pajak. b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang. c. PIHAK KESATU dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran. tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disepakati oleh Para Pihak. 40.3 Denda
--	--

*Paraf Pihak Kesatu :**Paraf Pihak Kedua :*

	a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. b. besarnya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak yang belum dikerjakan pengirimannya sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman. Perhitungan denda keterlambatan berdasarkan jumlah hari keterlambatan sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman. apabila Pekerjaan Pengadaan Barang yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/ tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai. c. tata cara pembayaran denda diatur dalam SSKK;
41. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)	Pembayaran termin prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang terakhir dilakukan setelah Pekerjaan Pengadaan Barang selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penerimaan Barang yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
42. Penyelesaian Perselisihan	42.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang ini. 42.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Para Pihak dalam Kontrak disepakati berdasarkan SSKK.
43. Itikad Baik	43.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. 43.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak. 43.3 Apabila selama Kontrak, salah satu Pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 43.4 Para Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Paraf Pihak Kesatu :
Paraf Pihak Kedua :

G. Pengawasan Mutu	PIHAK KESATU berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA apabila diperlukan.
H. Cacat Mutu	PIHAK KESATU akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis atas Cacat Mutu yang ditemukan. PIHAK KESATU dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PIHAK KESATU mengandung Cacat Mutu. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan
I. Pengiriman	Pengiriman dilakukan secara sekaligus untuk pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA adalah Dokumen Penerimaan Barang /SPB , Pengiriman barang dilakukan pada jam kerja, jika barang tiba diluar jam kerja agar menginformasikan ke user dan tetap menjadi tanggung jawab penyedia.
J. Transportasi	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman yang ditentukan di dalam Lampiran Kontrak. 2. PIHAK KEDUA menggunakan transportasi yang memenuhi persyaratan untuk pengiriman Barang ke Tempat Tujuan Pengiriman yang ditentukan dalam Kontrak.
K. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman sesuai alokasi yang ditetapkan dalam lampiran kontrak.
L. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PIHAK KESATU untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PIHAK KESATU.
M. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kontrak dikenakan sanksi.
N. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBN Kementerian Kesehatan Unit Kerja Kantor Pusat Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 2026.
O. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang Tidak diberikan Uang Muka atau Pekerjaan Pengadaan Barang diberikan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak.
P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang	1. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara : Sekaligus atau Termin Berdasarkan prestasi kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Barang dari PIHAK KESATU dan melampirkan

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	rekapitulasi bukti penerimaan Barang/ surat pengiriman Barang/ packing slip. 2. Pembayaran dilakukan dengan SPM-LS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII sesuai dengan prestasi kerja. dengan melampirkan surat penagihan atau kuitansi serta Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU. masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga). dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Jalan HR Rasuna Said Kav. X5 No.4-9 Kuningan Jakarta. 3. Pembayaran ditransfer melalui Bank..... 4. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa di buktikan dengan Berita Acara Penerimaan Barang dari PIHAK KESATU dan melampirkan rekapitulasi bukti penerimaan Barang/surat pengiriman Barang/ packing slip sesuai daftar distribusi.
Q. Denda	Denda: Besarnya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak yang belum dikerjakan pengirimannya sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman. Perhitungan denda keterlambatan berdasarkan jumlah hari keterlambatan sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman. apabila Pekerjaan Pengadaan Barang yang sudah selesai dapat berfungsi secara mandiri/ tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai.
R. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.
S. Penyelesaian Perselisihan	Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan mufakat. maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
T. Penyelesaian Proses E-Purchasing	1. PIHAK KESATU diwajibkan mengunggah scan dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Katalog Sektoral Elektronik. 2. PIHAK KEDUA diwajibkan mengunggah dokumen Surat Pengiriman Barang (SPB) pada Katalog Sektoral Elektronik.

Paraf Pihak Kesatu :

Paraf Pihak Kedua :

	3. PIHAK KESATU diwajibkan mengunggah dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan menyelesaikan proses <i>E-Purchasing</i> pada Katalog Sektoral Elektronik .
--	---

*Paraf Pihak Kesatu :**Paraf Pihak Kedua :*